BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Definisi mengenai bank yang dikutip dibawah ini pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank. Banyak definisi bank menurut beberapa undang-undang perbankan maupun pendapat para ahli.

1) Bank menurut UU No. 14/1967 pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan adalah,

 "Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang".

2) Bank menurut UU No. 7/1992 pasal 1 adalah

 "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

3) Menurut Prof. G. M. Veryn Stuart dalam bukunya Bank politik mengatakan,

 "Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral'.

4) Menurut A. Abdurachman dalam ensiklopedi ekonomi dan perdagangan menjelaskan bahwa:

"Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dll.

5) Menurut surat keputusan direksi bank indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit kepada debitur atau debitur group.

"Bank adalah bank umum, bank pembangunan, bank tabungan dan bank perkreditan rakyat yang didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan UU No. 14/1967 tentang pokok-pokok perbankan".

Dilihat dari **fungsinya** pula berbagai macam definisi tentang bank itu dapat dikelompokkan menjadi 3:

1) Bank dilihat sebagai penerima kredit

Bank dalam tugasnya sebagai penerima kredit dari masyarakat dalam bentuk:

Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat.

Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah ditentukan habis.

Simpanan dalam rekening giro atas nama sipenyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

2) Bank sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.

3) Sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan dari masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Dalam tugasnya sebagai pemberi kredit pihak bank dalam menyalurkan kreditnya kepada debitur harus berhati-hati agar tidak mengalami kredit macet.

Reed, Cooter Gill, Smit dalam buku komersial banking, mengatakan

Bahwa perbankan khususnya bank-bank komersial (bank umum) mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (transfer of funds), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, menyimpan barang-barang berharga dan trust service.

Fungsi yang terakhir ini dilaksanakan dengan membentuk suatu trust departement yang secara umum berfungsi sebagai berikut:

a) Bertindak sebagai pelaksana (eksekutor) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda milik perorangan yang telah meninggal dunia sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan atau mempercayakan pelaksanaannya kepada bank.

b) Trust departement memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-perusahaan seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pemberian keuntungan yang tumbuh pesat akhir-akhir ini.

c) Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi, dan sebagai transfer agen serta pendaftar untuk perusahaan-perusahaan.

d) Mengurus atau mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan dari sumber (sinking funds) dan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham-saham dan obligasi.

2.2 Tugas Dan Peranan Bank

2.2.1 Tugas Bank

Tugas pokok perbankan menurut UU No 14/1967 dibawah bimbingan bank Indonesia adalah untuk menghimpun segala dana dari masyarakat, guna diarahkan kebidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat. Yaitu mengeluarkan produk yang dapat menarik nasabah yang dananya selain digunakan dan diserahkan kepada debitur yang potensial yang dapat memberikan keuntungan kepada bank pemberi kredit yang sebagaian keuntungannya diberikan kepada nasabah yang telah menyimpan dananya dengan bentuk bunga bank.

2.2.2 Peranan Bank

Peranan bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat , menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Misalnya meminjamkan uang baik pemberitahuan telegram maupun dengan surat ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya.

2.3 JenisBank di Indonesia

Menurut UU No. 7/1992 pasal 5 menurut jenisnya bank terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dalam dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek.

Bank umum menurut UU No 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yangdalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut pasal 1 UU No 10 / 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Menurut pasal 3 UU No. 14/1967

Menurut dari segi fungsinya bank dibedakan dalam:

a. Bank Central adalah bank Indonesia sebagai mana dimaksud dalam UUD 1945 dan yang selanjutnya dalam dengan UU tersendiri.
b. Bank Umum adalah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

c. Bank Tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

d. Bank Pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan danyanya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka pendek dan panjang.

e. Bank Desa (Rural Bank) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natural (padi, jagung dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

2.4 Kegiatan Usaha Bank di Indonesia

a) Bank Umum Menurut pasal 23 UU No. 14/1967

Usaha-usaha perbankan yang dilakukan bank umum adalah

1) Memindahkan uang, baik melalui pemberian telegram maupun dengan surat ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya.
2) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3) Mendiskonto surat wesel, kertas perbendaharaan atas beban negara, dan jenis-jenis kertas berharga lainnya.
4) Memberikan kredit.
5) Memberikan jaminan bank dengan tanggungan yang cukup
6) Menjalankan usaha-usaha lain yang lazim dilakukan bank umum

Menurut Pasal 6 UU No.7/1992 Usaha Bank Umum Yaitu

6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

8) Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga;

9) Melakukan kegiatan penitipan untyuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain nya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

11) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

13) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;

Perubahan terjadi pada poin ini berdasarkan UU No. 10/1998 sehingga "Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan

14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan ini.

B Menurut UU No 7/1992 pasal 13 usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

2) Memberikan kredit;

3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;

4) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, Sertifikat deosito, dan atau tabungan pada bank lain

2.5 Sumber Dana Bank

a. Dana yang bersumber dari bank sendiri ini adalah dana berbentuk modal setor yang berasal para pemegang saham dan cadangan – cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada pemegang saham.

b. Dana yang berasal dari masyarakat merupakan suatu tulang punggung (basic) dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk

memperoleh keuntungan. Dalam dunia perbankan dana yang berasal dari masyarakat luas ini secara tradisional terdiri dari:

1. Simpanan Giro
2. Simpanan Deposito
3. Tabungan

c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun non bank

2.6 Giro Secara Umum

2.6.1 Pengertian Giro menurut UU No 14/1967

Giro Rupiah adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Sebagai imbalan bagi seorang yang menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro biasanya bank memberikan jasa giro.

Giro valuta asing di dalam penarikan dananya tidak menggunakan cek, penarikannya dilakukan dengan menyerahkan amanat tertulis yang ditandatangani oleh pemegang giro. Amanat tersebut dapat berbentuk surat yang berbentuk surat yang dibuat oleh pemegang giro atau berbentuk formulir yang disediakan oleh bank

Jenis valuta asing adalah valuta asing yang dapat diperjual belikan pada bursa valuta asing jakarta.

Bank yang dapat menyelenggarakan giro valuta asing adalah bank devisa, untuk setiap simpanan giro valas diberikan jasa giro valas yang menarik setiap bulan sesuai perkembangan tingkat bunga yang berlaku dipasaran internasional, dan diperhitungkan berdasarkan saldo kredit tertentu.

Dapat di minta dalam bentuk uang tunai asing sepanjang persedian bank memungkinkan.

2.6.2 Jenis Giro

1) Giro rupiah
2) Giro valuta asing

2.6.3 Tujuan giro

Untuk mempermudah giran dalam melakukan transaksi pembayaran dan lebih mengutamakan keselamatan giran tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu tujuan giro juga sebagai alat pembayaran antar bank yang lebih efesien dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi antar bank yang jarak nya berjauhan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.Dengan menggunakan sarana rekening giro maka akan membudayakan penggunaan uang giral yang juga berarti tidak menyebabkan banyaknya beredarnya uang kartal sehingga mempermudah dalam mengontrol uang giral yang beredar di masyarakat juga mengantisipasi terjadinya beredarnya uang palsu

yang banyak beredar di Indonesia akhir-akhir ini yang menyebabkan terjadinya inflasi.

Keamanan dan rahasia simpanan giran terjaga dan dapat diambil sewaktu-waktu artinya bila nasabah yang menyetor pagi hari, seharusnya ia pun dapat menarik dana (simpanannya) pada sore hari atau dalam beberapa jam saja. Dalam hal lain, selang beberapa saat suatu perjanjian rekening giro dapat saja dibatalkan oleh bank maupun giran. Penarikan simpanan dalam bentuk giro ini dapat dilakukan oleh penyimpan, pemilik giran tersebut setiap saat selama kantor kas masih buka.